



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK : 470/362/VIII/2022

Persyaratan

- a. Mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga
- b. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan/Akta Perceraian/Buku Nikah;
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon mengisi formulir isian KK yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga
- b. Petugas Operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon
- c. Petugas Operator melakukan perekaman data serta menertibkan draft KK;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang memeriksa dan membubuhkan paraf pada draft KK;
- e. Operator mencetakn dokumen KK;
- f. Dokumen KK ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk diserahkan pada pemohon

Waktu Penyelesaian

4 Jam

1-4 Jam jika tidak terdapat kendala pada jaringan

Maksimal 1 hari jika terdapat kendala pada jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tomori No 1 97791 081342810332

disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Datang sendiri di Kantor Dukcapil
- b. Website : disdukcapil.halmaheraselatankab.go.id
- c. Telepon : 082192673222
- d. Email : dukcapil.halsel@gmail.com
- e. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- f. Website SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id